



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0280 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL HIDAYAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. A. Yani No. 56 Dusun Gawok, Rt. 004 Rw. 002
Kel/Desa : Dukuhdempok
Kec. : Wuluhan
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825039
Kepala/ Pimpinan Lembaga : DEWI MAULIDA
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-HIDAYAH WULUHAN
Ketua Penyelenggara : MISNATUN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 September 2025

Jember, 04 September 2023

A n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DINAS
PENANAMAN MODAL
AN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

TITA EAJAR A., SH, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember